



----- AKTA JAMINAN FIDUSIA -----

----- Nomor: 12. -----

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 10-01-2019 (sepuluh Januari dua --  
ribu sembilan belas), pukul 14.50 WIB (empat belas lewat lima ---  
puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana -----  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota -----  
Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri ----  
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta -----  
ini: -----

I. -Tuan DANI MURDOKO, lahir di Jombang, pada tanggal 27-10-1967-

(dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh ----  
tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ---  
tinggal di Kota Pekanbaru, Jalan Tiung Ujung Perum Puri -----

~~Medan~~ Indah Blok A2 Nomor 12, Rukun Tetangga 006, Rukun ----  
Warga 007, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung -----  
Sekaki, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----  
Kependudukan 1471112710670001; -----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----

jabatannya sebagai Direktur, dengan demikian mewakili Direksi-

dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu ---

untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas ----

PT CITRA RIAU SARANA, berkedudukan di Kota Pekanbaru, yang ---

Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan -----

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ---

Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal -----

21-04-2008 (dua puluh satu April dua ribu delapan) Nomor 78, -

dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, telah

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 12-06-2008 (dua belas Juni dua ribu delapan) Nomor AHU 32426.AH.01.02.Tahun 2008;

-Anggaran Dasar mana terakhir diubah dengan:

-Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu enam belas) Nomor 38, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-0000824.AH.01.02.TAHUN 2017, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0012584 serta yang pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0012588;

-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi telah mendapat persetujuan dari Para Pemegang Saham, sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CITRA RIAU SARANA, yang dibuat dibawah tangan tanggal 23-11-2018 (dua puluh tiga Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal





27-11-2018 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu delapan -----  
belas) Nomor 76; -----

-Untuk selanjutnya disebut: -----

----- Pemberi Fidusia -----

II. -Nyonya **MAYA AGUSTINA**, lahir di Semarang, pada tanggal -----

02-08-1973 (dua Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh ---  
tiga), Warga Negara Indonesia, Pgs. Pemimpin Divisi Bisnis ---  
Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) ---  
PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK NEGARA -----  
INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor,  
Villa Nusa Indah Blok Z.2/40, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga-  
026, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, pemegang-  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3201024208730005; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----  
jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 04-01-2019 -  
(empat Januari dua ribu sembilan belas) Nomor: KP/007/DIR/1/R,  
yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat Kuasa Direktur ---  
Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk -----  
tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober dua ribu delapan  
belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawah tangan dan -----  
bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar -  
perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir -----  
sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal 22-05-2018 (dua --  
puluh dua Mei dua ribu delapan belas) Nomor 52, yang dibuat --  
dihadapan **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --  
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ---  
tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan --

belas) Nomor AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738; -sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1; -Untuk selanjutnya disebut:

**Penerima Fidusia**

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal.
- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut:
  - A. -Bahwa, antara perseroan terbatas PT CITRA RIAU SARANA, berkedudukan di Kota Pekanbaru, selaku pihak yang menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya disebut "Debitor") dan PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan





berkantor pusat di Jakarta Pusat, selaku pihak yang memberi --  
fasilitas kredit (untuk selanjutnya disebut "Kreditor") telah--  
dibuat dan ditandatangani: -----

1. -Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh ---  
tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 78, -----  
maksimum sebesar Rp. 225.000.000.000,- (dua ratus dua -----  
puluh lima miliar Rupiah); -----

2. -Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh ---  
tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 79, -----  
maksimum sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar -----  
Rupiah); -----

-keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris; -----  
seluruhnya berikut perubahan, penambahan, perpanjangan -----  
dan/atau pembaharuannya (untuk selanjutnya disebut -----  
"Perjanjian Kredit"); -----

B. -Bahwa untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala ---  
sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitor -----  
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, Debitor diwajibkan  
untuk memberikan jaminan fidusia atas Persediaan berupa pupuk,  
pestisida, suku cadang, bahan bakar dan persediaan lainnya ---  
milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia -----  
sebagaimana akan diuraikan dibawah ini. -----

C. -Bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang  
ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut maka Pemberi -----  
Fidusia dan Penerima Fidusia telah sepakat dan setuju dengan -  
ini mengadakan Perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam ----  
Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus -----  
sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia sebagaimana -  
hendak dinyatakan dalam akta ini. -----

D. -Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu--

yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditor baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp. 325.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima miliar Rupiah) atau sejumlah uang yang akan ditentukan kemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, jumlah uang mana ternyata dari baki kredit Debitur kepada Kreditor maka Pemberi Fidusia dengan ini memberikan Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia dan Penerima Fidusia dengan ini menerima Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 27.557.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) atas Obyek Jaminan Fidusia berupa: -----

-Persediaan berupa pupuk, pestisida, suku cadang, bahan bakar dan persediaan lainnya, yang rinciannya ----- sebagaimana ternyata dari Daftar Persediaan Yang Dijaminkan Kepada PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Secara Fidusia, yang dibuat di bawah tangan tanggal 10-01-2019 (sepuluh Januari dua ribu sembilan belas), bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dengan nilai barang jaminan pada saat ini sebesar Rp. 27.557.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) (untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "Obyek Jaminan Fidusia"). -----

-Selanjutnya kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan bahwa pembebanan Jaminan Fidusia ini diterima dan dilangsungkan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

-Pembebanan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia yang -----





pada saat ini dimiliki oleh Pemberi Fidusia terjadi pada saat ---  
penandatanganan akta ini dan telah dilakukan ditempat dimana ----  
Obyek Jaminan Fidusia berada dan telah menjadi miliknya Penerima-  
Fidusia sedang Obyek Jaminan Fidusia tetap berada pada dan dalam-  
kekuasaan Pemberi Fidusia selaku peminjam pengganti. -----

----- Pasal 2 -----

1. -Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi -  
Fidusia menurut sifat dan peruntukannya secara pinjam -----  
pengganti, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia ---  
untuk membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam ---  
pengganti tersebut kepada Penerima Fidusia. -----

-Namun Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Obyek ---  
Jaminan Fidusia dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua ----  
tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan atas Obyek Jaminan  
Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia sendiri ----  
serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan -----  
dengan itu. -----

2. -Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia -----  
diperlukan suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan -  
ini memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan -----  
tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam -----  
pengganti Obyek Jaminan Fidusia. -----

----- Pasal 3 -----

1. -Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak -  
dan berwenang untuk pada jam kerja memeriksa daftar Obyek ----  
Jaminan Fidusia ditempat Pemberi Fidusia. -----

2. -Apabila terjadi perubahan, Pemberi Fidusia harus memberikan -  
laporan kepada Penerima Fidusia mengenai keadaan dan tempat --  
dimana Obyek Jaminan Fidusia berada. -----

3. -Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak namun ----

tidak diwajibkan untuk melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia dalam keadaan terpelihara baik, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Obyek Jaminan Fidusia disimpan atau berada.

4. -Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan atau bangunan tanpa izin.
5. -Pemberi Fidusia diwajibkan untuk setiap 3 (tiga) bulan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan per triwulan, melaporkan/menyerahkan kepada Penerima Fidusia atau kuasanya, daftar mengenai posisi Obyek Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dalam mana wajib disebutkan jumlah dari Obyek Jaminan Fidusia yang dimiliki oleh Pemberi Fidusia terhadap pihak ketiga tersebut.

#### Pasal 4

-Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek Jaminan Fidusia ada yang sudah terpakai/terjual, maka Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang sudah terpakai/terjual dengan Obyek Jaminan Fidusia yang lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta dapat disetujui Penerima Fidusia sedang pengganti Obyek Jaminan Fidusia masuk dalam Jaminan Fidusia yang dinyatakan dalam akta ini.

#### Pasal 5

1. -Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan Fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun Obyek





Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis -  
terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. -----

2. -Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama -----  
kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau  
Debitor tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ---  
Kredit maka lewatnya waktu yang ditentukan untuk memenuhi ----  
kewajibannya tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang ---  
adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitor  
dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi-  
Fidusia untuk meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia menjadi ---  
berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan dengan ---  
segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia setelah --  
diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia. -----

----- Pasal 6 -----

1. -Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikat diri untuk --  
mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia pada perusahaan asuransi  
yang ditunjuk dan atau disetujui oleh Penerima Fidusia -----  
terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu  
jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang -  
tepat oleh Penerima Fidusia. -----
2. -Pada polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula bahwa-  
dalam hal terjadi kerugian maka uang pengganti kerugiannya ---  
harus dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor berdasarkan ----  
Perjanjian Kredit sedangkan sisanya jika masih ada harus -----  
dikembalikan oleh Kreditor kepada Pemberi Fidusia dengan tidak  
ada kewajiban bagi Kreditor untuk membayar bunga atau ganti --  
kerugian apapun kepada Pemberi Fidusia. -----
3. -Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan ----  
asuransi tersebut tidak mencukupi maka Debitor berkewajiban --  
untuk membayar lunas sisa yang masih harus dibayar oleh -----

Debitor kepada Kreditor. -----

4. -Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar -----  
oleh Pemberi Fidusia atau Debitor. -----
5. -Apabila Pemberi Fidusia atau Debitor lalai dan atau tidak -----  
mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia maka Penerima Fidusia -----  
berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan -----  
ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia telah diberi kuasa untuk -----  
mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan Fidusia dengan ketentuan -----  
bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh Pemberi -----  
Fidusia atau Debitor. -----
6. -Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari sert -----  
kuitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan -----  
untuk disimpan oleh Penerima Fidusia segera setelah -----  
diperoleh Pemberi Fidusia dari perusahaan asuransi tersebut. -----

----- Pasal 7 -----

Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan dan menjamin kepada -----  
Penerima Fidusia bahwa :-----

1. Obyek Jaminan Fidusia yang diserahkan oleh Pemberi Fidusia -----  
sesuai dengan Daftar Obyek Jaminan Fidusia yang menjadi -----  
lampiran Akta ini adalah benar dan akurat sesuai dengan -----  
keadaan yang sebenarnya.-----
2. Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan kepada Penerima Fidusia -----  
dalam Akta ini adalah benar-benar hak milik Pemberi Fidusia -----  
sendiri dan tidak ada orang/pihak lain yang turut mempunyai -----  
hak apapun juga.-----
3. Obyek Jaminan Fidusia saat ini tidak dialihkan dengan cara -----  
bagaimanapun dan kepada siapapun, kecuali kepada Penerima -----  
Fidusia, sehingga Pemberi Fidusia berhak dan berwenang untuk -----  
mengalihkan hak kepemilikannya.-----
4. Obyek Jaminan Fidusia tidak berada dalam keadaan/sedang -----



dijamin baik sekarang maupun dikemudian hari kepada -----  
siapapun dan dengan cara apapun kecuali kepada Penerima -----  
Fidusia, tidak tersangkut dalam perkara maupun sengketa, serta  
bebas dari sitaan dan karenanya Pemberi Fidusia menjamin -----  
Penerima Fidusia mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan  
Obyek Jaminan Fidusia, baik sekarang maupun dikemudian hari --  
Penerima Fidusia tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari  
pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau-  
turut mempunyai hak atas Obyek Jaminan Fidusia.-----

5. Pemberi Fidusia bukan merupakan pihak atau terikat dalam suatu  
perjanjian lain yang akan membatasi haknya untuk menjamin  
Obyek Jaminan Fidusia secara fidusia berdasarkan Akta ini. ---
6. Pemberi Fidusia dalam segala hal memiliki kewenangan yang sah-  
dan telah memperoleh setiap persetujuan yang diperlukan untuk-  
menandatangani dan melaksanakan Akta ini dan penandatanganan -  
serta pelaksanaan Akta ini tidak bertentangan dengan hukum, --  
anggaran dasar Pemberi Fidusia atau pembatasan lain yang -----  
mengikat Pemberi Fidusia.-----
7. Kewajiban-kewajiban Pemberi Fidusia berdasarkan Akta ini -----  
adalah sah dan mengikat Pemberi Fidusia sehingga dapat -----  
dilaksanakan oleh Penerima Fidusia sesuai dengan -----  
syarat dan ketentuan dalam Akta ini dan Perjanjian Kredit.----
8. Pemberi Fidusia dengan ini membebaskan dan melepaskan -----  
sepenuhnya Penerima Fidusia dari dan terhadap semua gugatan, -  
kerugian, tuntutan, perkara, pengeluaran, ongkos atau -----  
kewajiban apapun yang mungkin ada, dialami atau dikeluarkan --  
oleh Penerima Fidusia berdasarkan atau berkaitan dengan Obyek-  
Jaminan Fidusia, termasuk namun tidak terbatas pada pengeluaran  
atau ongkos yang dikeluarkan oleh Penerima Fidusia dalam usaha  
mempertahankan atau melaksanakan hak-hak Penerima Fidusia ----

berdasarkan Akta ini.

Pasal 8

1. Dalam hal Pemberi Fidusia dan atau Debitor tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit terutama dalam hal Pemberi Fidusia dan atau Debitor lalai sedangkan kelalaiannya tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka Penerima Fidusia berhak:

a) Untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia atas dasar title eksekutorial atau melalui pelelangan di muka umum atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

b) Untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau menkompensir uang harga penjualan yang diterima itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitor mengenai sisa harga penjualan itu dan selanjutnya Penerima Fidusia



juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang -  
perlu dan berguna dalam rangka penjualan Obyek -----  
Jaminan Fidusia dengan tidak satupun yang dikecualikan. ---

2. -Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tidak ----  
mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh ---  
Debitor kepada Kreditor, maka Debitor tetap terikat membayar -  
lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitor kepada -  
Kreditor. -----

----- Pasal 9 -----

-Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan-  
kepadanya seperti tersebut dalam pasal 7 akta ini, Pemberi -----  
Fidusia wajib dan mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan -  
dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan -----  
terpelihara baik kepada Penerima Fidusia Obyek Jaminan Fidusia --  
atas pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka Pemberi -  
Fidusia adalah lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang ----  
ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran yang -----  
bersangkutan, maka Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah berhak  
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku --  
untuk atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari tempat ----  
dimanapun Obyek Jaminan Fidusia berada, baik dari tangan Pemberi-  
Fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, -----  
dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan -----  
itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia. --

----- Pasal 10 -----

-Pembebanan jaminan Fidusia ini akan berakhir dengan sendirinya -  
pada saat Debitor telah memenuhi/membayar lunas semua kewajiban -  
Debitor kepada Kreditor sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian -  
Kredit sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku -----  
dan dalam hal demikian maka Obyek Jaminan Fidusia beralih dengan-

sendirinya menurut hukum kepada Pemberi Fidusia. -----

----- Pasal 11 -----

-Penerima Fidusia atau kuasanya berwenang untuk melaksanakan -----  
pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. -----  
Untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan pejabat atau -----  
instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani --  
surat/formulir, mendaftarkan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan --  
Fidusia dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia  
dan mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi perubahan --  
atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia -----  
selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan atau -----  
pernyataan perubahan serta dokumen-dokumen lain yang bertalian. --  
Untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi --  
segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala -----  
tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari  
akta ini. -----

----- Pasal 12 -----

1. -Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan --  
hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan-  
atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, didalam hal --  
perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka --  
memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang -----  
Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam -----  
Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan -----  
ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia. -----
2. -Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat ---  
dipisahkan dari Perjanjian Kredit demikian pula kuasa yang ---  
diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting ---  
serta tidak terpisahkan dari akta ini, tanpa adanya kuasa ---  
tersebut, niscaya Perjanjian Kredit demikian pula akta ini ---



tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang  
bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat -----  
ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian -  
Kredit dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir ----  
karena sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 -----  
dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. -----

----- Pasal 13 -----

-Pemberi Fidusia dengan ini menjamin bahwa pembebanan Obyek ----  
Jaminan Fidusia ini tidak melanggar ketentuan dalam -----  
Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus  
sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia. -----

----- Pasal 14 -----

1. -Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua -----  
belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat -----  
diselesaikan diantara kedubeloh pihak sendiri maka kedua ----  
belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan -----  
seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat -  
di Jakarta. -----

2. -Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi  
hak Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap-  
Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan  
Fidusia dihadapan pengadilan negeri lainnya dalam wilayah ----  
negara Republik Indonesia yaitu pada Pengadilan Negeri yang --  
mempunyai yuridiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas -  
Obyek Jaminan Fidusia. -----

----- Pasal 15 -----

-Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan ---  
pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta  
ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia ---  
atau Debitor demikian pula biaya pendaftaran Jaminan Fidusia ini-

di Kantor Pendaftaran Fidusia. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 14.55 WIB (empat belas lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. -Nyonya **ZAITUN AGUSTININGSIH**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173075508640007; dan -----

2. -Nyonya **SUTINI**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 (dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh), bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para -----



penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh ---  
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para -  
penghadap membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada lembar-  
tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang -----  
dilekatkan pada minuta akta ini. -----  
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----  
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----  
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta,



(Ny. DUMINI SETYADI, SH, MKn.)